



**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG TAHUN 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan PN Bandung Nomor 8/Pid.Sus/2013/PN Bdg. Tahun 2013)**

Rio Yurvian*, Nyoman Serikat SP, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Scc_rio@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dianggap telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*exttra ordinary measures*). Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Namun dalam penerapannya mengalami hambatan dan kendala. Oleh karena itu, pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kebijakan hukum pidana, memerlukan pengaturan yang bersifat komprehensif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.

Hasil yang diperoleh adalah sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan rumusan norma pembalikan beban pembuktian. Tidak adanya aturan yang jelas dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian menjadi hambatan dalam menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Oleh karena itu diperlukan penyusunan ulang terhadap norma pembalikan beban pembuktian sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga dapat menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian.



Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Criminal acts immoral is one form of criminal acts against children which is an example of the vulnerability of the position of the child, and considered not ethical, breaking the norms decency and morality norms. The inability of children to fight and fear that belongs to make vulnerable children receive works immoral action from a man who is more mature than women. The protection that is given to protect the rights of children is one of the interesting thing to note, as in the case with the decision number 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms. The purpose of this research is to know the form of legal protection against the victims of criminal acts to persuade children to perform sexual intercourse on the case decision number 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms. Therefore know there are several different forms of protection in accordance with the legislation and the convention on the rights of the children who have ratified both domestic and international world even in giving legal protection to the victims of criminal acts to persuade children do intercourse on the case decision number 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms.

The research method used in this research is the method normative juridical approach with the research specification is preskriptif namely where to learn about the purpose of the law, values of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the law and the norms of the law.

The purpose of the research method above the data used as material research is the primary data and secondary data materials.

The results of research has revealed the form of protection that is given to the victims of Criminal Acts to persuade children to perform sexual intercourse on the case No. 74/Pid.Suisse/2013/PN Bms is direct protection efforts which include rapid handling, giving aksesibilitas, guarantee the protection and mentoring as well as on the basis of the Convention on the Rights of the Child and also Act No. 23 2002 jo Law Number 35 Year 2014 about child protection, on the basis that there is also the protection that does not directly given to the sacrifice which is in the form of judges close and mengisolir defendants in prison for five years and a fine of Rp60.000,00 crimes with the terms when fines are not paid then replaced with imprisonment for two months through the decision.

Key Words : Criminal acts, intercourse, persuade children, victim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin marak, dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislative, dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan pemerasan dalam jabatan dan menerima suap

Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi upaya penanggulangan masalah korupsi dengan sarana penal (hukum pidana), dilakukan kebijakan pengaturan hukum pidana di luar kodifikasi, yaitu berupa undang-undang pidana khusus. Kodifikasi sebagai salah satu ciri sistem hukum eropa Kontinental (*civil law system*), dimaksudkan untuk memuat segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Sejak semula, oleh pembentuk kodifikasi (KUHP) itu sendiri disadari, bahwa tidak mungkin melakukan kodifikasi terhadap seluruh perbuatan yang perlu diatur dengan hukum pidana dalam satu wadah kitab undang-undang. Ketidakmungkinan itu, sejak semula diantisipasi oleh pembentuk KUHP, sebagaimana terlihat dari ketentuan yang memungkinkan adanya undang-

undang hukum pidana di luar kodifikasi, yaitu melalui rumusan Pasal 103 KUHP. Pasal 103 yang memberikan dasar legitimasi untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan umum hukum pidana sebagaimana terdapat dalam Buku I KUHP.¹

Tindak pidana korupsi yang telah demikian meluas secara sistematis, yang tidak hanya merugikan keuangan negara semata, melainkan juga telah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat negeri ini secara luas. Oleh karena itu, sepatutnya dilakukan penanggulangan dengan cara-cara yang khusus pula, seperti dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian.²

Kebuntuan proses hukum pembuktian untuk menghadapi para pelaku korupsi ke hadapan proses peradilan pidana, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian. Urgensi pemberlakuan sistem tersebut terletak pada semakin rumitnya praktik-praktik korupsi yang

¹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 81

² *Ibid*, halaman 216.

terjadi di Indonesia, sehingga cenderung sulit terungkap³.

Kebijakan legislasi yang menerapkan adanya eksistensi sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh adanya kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (offender) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya, diperlukan ada aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian.⁴

Pemerintah mempersiapkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengamandemen Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. RUU itulah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada salah satu aspek menarik dalam UU No 20 Tahun 2001 yaitu dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian, penerapan sistem

pembalikan beban pembuktian dalam UU Korupsi hanya pada dua hal yaitu gratifikasi dan perampasan harta kekayaan.⁵

Salah satu contoh kasus dalam pembuktian tindak pidana korupsi yakni penerimaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dengan terdakwa Gatot Sutejo dan telah mendapatkan putusan yang berkuat hukum tetap dari pengadilan, yaitu putusan perkara No.8/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bd g. Putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No.98/Pid.Sus/Tpk/2013/PN Bandung atas nama Terdakwa Gatot Sutejo tidak terbukti menerima gratifikasi karena menurut Majelis bahwa salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga ternyata tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini menurut hukum dinyatakan tidak terbukti secara sah.

Oleh karena seluruh dakwaan tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak

³Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997),Halaman 130-131.

⁴Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT Alumni, 2007), halaman 23

⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), halaman 123

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “kebijakan formulasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Studi Kasus Terhadap Putusan PN Bandung Nomor 8/Pid.Sus/2013/PN Bdg. Tahun 2013**)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah praktik pembuktian di pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam putusan perkara pidana Nomor 8/Pid.Sus/2013/PN Bdg. Tahun 2013?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang mana penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan layak untuk dilihat serta di pahami.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengaplikasikan dari bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu seperti Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim.
2. Data Sekunder, yaitu yang digunakan buku perpustakaan, buku catatan, buku pribadi, berita-berita online yang telah dipublikasikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A.1. Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP:

“ Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”, dimana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP:

“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Adanya beban pembuktian pada penuntut umum dalam KUHAP menyebabkan penuntut umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah

2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah. Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan casual (sebab-akibat).

Dengan demikian, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugas penuntut umum sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

A.2. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP.⁷

Apabila dilihat dari sudut objektif yang harus dibuktikan oleh terdakwa, Maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 hanya pada dua objek, yaitu:⁸

Pertama, diterapkan pada gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, penuntut umum harus tetap membuktikan dakwaannya bahwa gratifikasi itu sebagai suap (Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001).

Kedua, terhadap kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

1. Sistem pembalikan beban pembuktian terhadap suap menerima gratifikasi (Pasal 12B Jo Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001)

Ketentuan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum pembalikan beban pembuktian. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B. Hubungan dengan Pasal 12B ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a).⁹ Sistem pembalikan beban pembuktian inilah yang akan diterapkan kepada penerima gratifikasi yang dirumuskan secara tegas dalam Pasal 12B yang berbunyi:

- 1). Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan berikut:

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), halaman 399

⁸ Marwan Mas, *op. cit* halaman 123

⁹ Addami Chazawi, *Op.Cit.hal* 116

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebutbukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Tindak pidana suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian pasal 37 tidak berlaku. Karena menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima grafikasi. Untuk korupsi suap menerima grafikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP.

Jika terdakwa korupsi suap menerima gratifikasi, maka objek pembuktiannya ada 4 yaitu:¹⁰

1. Objek apa yang diterima terdakwa.
2. Objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya.

3. Tidak ada hubungan antara objek apa yang diterima terdakwa dengan jabatan dan kedudukan terdakwa.
4. Apa yang diterima terdakwa bukanlah berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

2. Sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kepemilikan harta benda (Pasal 37 A Jo Pasal 37B)

Selanjutnya pembalikan beban pembuktian juga diterapkan terhadap harta terdakwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 B UU No. 20 tahun 2001 yang menyebutkan:

- 1). Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap benda miliknya yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰Ibid hal. 127

- ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, harta dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3).Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
 - 4). Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
 - 5).Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - 6).Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak hakim.

ketentuan Pasal 38 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 telah menentukan bahwa terdakwa

wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda milik terdakwa, bahwa harta benda milik terdakwa bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terhadap terdakwa diberlakukan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yakni kepada terdakwa dibebankan atau diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Keberhasilan terdakwa membuktikan tentang kekayaannya itu bersumber pada sumber yang halal, tidaklah terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan tindak pidana dalam perkara pokok melainkan sekedar menyatakan bahwa harta benda yang belum didakwakan itu bukanlah hasil korupsi, dan karena itu menolak tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan pidana perampasan harta benda tersebut. Karena pembalikan beban pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan ini tidak menyangkut langsung dengan tindak pidana dakwaan *in casu* dengan unsur-unsurnya dalam surrat dakwaan dalam perkara pokok.

Kemudian, hubungan antara Pasal 37 dengan Pasal 37A yakni sistem menurut Pasal 37 berlaku juga dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda dan lain-lain

diluar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A *in casu* hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang tidak disebutkan dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut. Dasar hukum sistem pembebanan pembuktian mengenai harta benda yang didakwakan terdapat pada Pasal 37A yang merumuskan sebagai berikut:

- 1). Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Objek yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan adalah bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Caranya adalah dengan membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahannya. Perkara yang didakwakan adalah perkara korupsi Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan objek yang harus dibuktikan oleh penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok yang *in casu* semua unsur-unsurnya¹¹

A.3. Kelemahan-Kelamahan Dalam sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Diatur Dalam Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo

¹¹ Adami chazawi, hal 146

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertama, adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.¹²

Kedua, Sistem pembalikan beban pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Ketiga, apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan mempergunakan haknya untuk melakukan pembalikan beban pembuktian, relatif akan sulit membuktikan secara negatif ketidakbersalahannya melakukan tindak pidana korupsi

dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan alat bukti.

B. Analisis Pembuktian di pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam putusan perkara pidana Nomor 8/Pid.Sus/2013/PN Bdg. Tahun 2013

Penuntut umum dalam menyusun strategi pembuktian dengan menentukan pasal perundang-undangan yang digunakan dalam dakwaan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 12 huruf e UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; atau kedua melanggar Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; atau ketiga melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

¹² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* halaman 211



Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua mengenai Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri danyang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik” ;

Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua merupakan gratifikasi legal ataukah illegal yang termasuk kategori suap, maka Hakim mempertimbangkannya

sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini, yakni

Pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwaa dalah seorang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjabat sebagai Kepala Seksi IPPL (Izin Peruntukan Penggunaan Lahan) Perumahan Permukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, telah dimintai tolong oleh saksi R. Muhammad Insan Kamil selaku Superintendent PT. Pioneer Beton Industri untuk mengurus perijinan terkait dengan pembangunan gedung pebrik pengolahan semen (Batching Plant) di Kelurahan Jati Asih Bekasi.

Kedua, untuk mengurus perijinan atas nama PT. Pioneer Beton Industri Terdakwa telah meminta sejumlah uang sebagai biaya kepada saksi R.Muhammad Insan Kamil, dan untuk itu besarnya telah dinegosiasikan antara terdakwa dengan saksi R. Muhammad Insan Kamil.

Ketiga, bahwa uang yang diterima Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri dengan demikian adalah bukan pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan pebrik pengolahan semen (Batching Plant) di Kelurahan Jati Asih Bekasi.

Keempat, perihal besarnya uang yang diserahkan oleh pihak PT.Pioneer Beton Industri kepada Terdakwa selain didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses tawar menawar atau negosiasi sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata penyerahannya pun dilakukan secara terbuka via rekening Terdakwa, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia).

Kelima, memperhatikan tugas dan pekerjaan Terdakwa selaku pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, ternyata Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perijinan yang diurusnya, sehingga apa yang diterima oleh Terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut hemat Hakim tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan Terdakwa.

Kelima, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah tidak termasuk pengertian gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ayat (1)huruf a.

Dari pertimbangan hakim diatas, dapat disimpulkan bahwa Mengenai unsur pemberian hadiah hakim berpendapat, walaupun terdakwa terbukti

menerima sejumlah uang, namun uang tersebut bukanlah sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan pabrik, yang mana besaran biaya tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses tawar menawar atau negosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia). Selain itu unsur berhubungan dengan jabatannyapun tidak terpenuhi yang dikarenakan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan semua perijinan yang diurusnya, sehingga menurut hakim apa yang diterima oleh terdakwa tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan terdakwa.

C. Kebijakan Formulasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dimasa Yang Akan Datang.

C.1 Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi

2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003) khususnya terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf (b) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 53 huruf b, apabila diperhatikan secara lebih seksama, pada Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 pembalikan beban pembuktian sebenarnya dapat dipergunakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur kepidanaan dan jalur keperdataan. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam pengembalian aset hasil korupsi melalui prosedural pembekuan, perampasan dan penyitaan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (8) maupun ketentuan Pasal 53 huruf (b) telah dapat dipergunakan teori probabilitas berimbang yang diturunkan dalam hal kepemilikan harta kekayaan yang merupakan aset hasil korupsi dengan tetap mempertahankan teori tersebut dalam posisi yang sangat tinggi dalam hal perampasan kemerdekaan seorang tersangka.

Politik hukum tentang kebijakan legislasi Indonesia terhadap tindak pidana korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 relatif tidak selengkap Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Terdapat

ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian terutama dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001.

Oleh karena ketidakjelasan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, maka menurut Lilik Mulyadi, Maka polarisasi pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perumusan norma pada ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat dikemukakan rumusan

pengaturan perumusan norma sebagai berikut :¹³

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dan/atau pegawai swasta atau penyelenggara negara yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya oleh penerima pemberian tersebut.
- (2) Bagi gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (3) Pidana bagi pegawai negeri dan/atau pegawai swasta atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara

¹³ Ibid, halaman 265

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal tersebut di atas menentukan Penuntut Umum membuktikan adanya gratifikasi sedangkan sebaliknya kepada pegawai negeri dan/atau pegawai swasta atau penyelenggara negara membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plicht*).

C.2. Kebijakan Formulasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Di Berbagai Negara

1. Negara Hong Kong

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang dilaksanakan di Hongkong tertera dalam Prevention of Bribery Ordinance 1970 Pasal 10 (1b) yang menyebutkan bahwa Pengaturan mengenai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak seimbang dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi pada masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana

ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu dapat ia dikuasai.¹⁴

2. Negara Malaysia

Aturan yang ada di negara Malaysia, pasal yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian secara tegas dimuat dalam Pasal 42 yang menyangkut masalah pemberian (*gratification*). Pasal tersebut menegaskan Pengertian pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh atau dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi sistem pembalikan beban pembuktian didalam

¹⁴ Lilik Mulyadi, *op. cit.* halaman 65



peraturan tindak pidana korupsi ditujukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta dan kepemilikan harta benda terdakwa. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap suap menerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 12B berhubungan dengan Pasal 37, yakni sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta (Pasal 12B ayat (1). Kemudian sistem pembalikan beban pembuktian juga ditujukan terhadap kepemilikan harta benda terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B. Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan ketentuan Pasal 37A, sedangkan Pasal 38B penerapannya hanya terdapat dalam hal berkaitan dengan perampasan harta benda terdakwa yang didakwa melakukan salah satu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 21 Tahun 2001.

2. Kelemahan dalam sistem pembalikan beban pembuktian antara lain

berkaitan dengan Pasal 12B yakni perumusan kalimat “yang berhubungan dengan jabatan dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban” semestinya tidak menjadi unsur Pasal 12B, karena dengan rumusan tersebut maka ketentuan Pasal 37 tidak dapat diterapkan. Demikian pula halnya pada Pasal 37A dan Pasal 38B 38B tidak dapat diterapkan secara efektif antara lain karena tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diajukan penuntut umum pada saat membacakan tuntutan (*requisitoir*) dalam perkara pokoknya. Hal ini dapat dilakukan apabila dala proses penyidikan (bekas perkara), penyidik melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa yang diduga diperoleh terdakwa setelah tindak pidana korupsi dilakukan. Sedangkan upaya penemuan aset-aset milik terdakwa yang diduga diperoleh setelah kejahatan korupsi dilakukan bukanlah persoalan mudah.

3. Paska berlakunya Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, diperlukan suatu modifikasi perumusan norma pembalikan beban pembuktian yang bersifat

preventif, represif dan restoratif. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 mempunyai korelasi erat dengan UU Korupsi Indonesia yang bertitik tolak kepada strategi pemberantasan korupsi dengan titik pencegahan (preventif), penindakan (represif), kerjasama internasional khususnya dalam pengembalian aset (restorative), dan serta menetapkan kedudukan dan peranan swasta dan keikutsertaan peran masyarakat.

B. SARAN:

1. Kebijakan legislasi peraturan tindak pidana korupsi Indonesia yang berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pembuktian hendaknya perlu dirumuskan suatu formulasi baru yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas universal hukum acara pidana. Mengingat penerapan ketentuan ini dalam praktiknya meminimalisir hak-hak terdakwa yang dapat mengeliminasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga dapat mengedepankan pemberantasan korupsi melalui sistem pembalikan beban pembuktian yang dapat meminimalisir ketentuan yang tidak

bertentangan dengan perspektif HAM, hukum pidana materiil, hukum acara pidana maupun instrumen hukum internasional.

2. Kebijakan legislasi peraturan tindak pidana korupsi Indonesia hendaknya perlu dicarikan suatu formulasi memadai sehingga sesuai dengan pemberantasan korupsi paska konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 tahun 2006. Oleh karena itu, diharapkan perumusan norma dimasa yang akan datang dapat diterima dengan baik dari perspektif HAM, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana baik pada tataran teoritis maupun praktik, serta sesuai dengan konvensi internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T Alumni, 2008)

Danil, Elwi, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012)



Lopa, Baharuddin, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997)

Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014)

Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT Alumni, 2007)

UNDANG-UNDANG :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Penjelasannya, (Jakarta: Titik Terang, 1995)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN PENGADILAN

**PN Bandung Nomor
8/Pid.Sus/2013/PN Bdg.
Tahun 2013**